



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM

Jalan Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak No. 1
S O F I F I

BERITA ACARA

**RAPAT PEMBAHASAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG STRATEGI KEBIJAKAN DAN
SINERGI STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK
DI PROVINSI MALUKU UTARA (KEDAI PANGANMU)**

Pada hari ini senin tanggal empat belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat (14-05-2024) Bertempat di Ruangan Rapat Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara telah dilakukan pembahasan bersama antara Biro Hukum dan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, dan disepakati beberapa hal tentang Ranpergub tersebut, antara lain :

1. BAB I Ketentuan Umum mengatur tentang pengertian-pengertian dan atau definisi;
2. BAB II Fasilitasi Distribusi Pangan dilaksanakan dalam hal terjadi kenaikan harga signifikan di atas harga eceran tertinggi atau harga acuan pemerintah dan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan bekerja sama dengan penyedia komoditas pangan, distributor atau pelaku usaha;
3. BAB III Gerakan Pangan Murah dilakukan oleh Gubernur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok masyarakat dan/atau dalam rangka stabilisasi harga pangan pada saat menjelang hari besar keagamaan;
4. BAB IV Pemantauan Pasokan Dan Harga Pangan dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota terhadap pasokan dan harga pangan oleh Tim pengendali inflasi daerah provinsi dan kabupaten/kota serta dapat bekerja sama dengan satgas kepolisian republik indonesia, BUMN pangan, instansi vertikal terkait, dan pemangku kepentingan terkait;
5. BAB V Kerjasama Dan Sinergi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan Instansi Terkait, dan dengan Pelaku Usaha Pangan dilakukan setiap triwulan atau dalam hal terjadinya kelangkaan, lonjakan harga atau bencana dapat dilakukan rapat koordinasi sesuai kebutuhan;
6. BAB VI Sistem Informasi Pangan dikembangkan untuk mengetahui data situasi dan kondisi pangan Provinsi Maluku Utara sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan pangan secara elektronik maupun secara manual dan Pembuatan website yang mengintegrasikan system informasi Panel Harga Pangan;
7. BAB VII Superkedai Pangan dibentuk untuk menangani urusan pangan di kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sentra distribusi untuk kabupaten/kota, melaksanakan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), berpartisipasi dalam penyelenggaraan Gelar/Gerakan Pangan Murah (GPM), sebagai tempat pemasaran pangan murah, penyerapan hasil produksi/pemberdayaan petani, dan pemberdayaan UMKM Pangan olahan;
8. BAB VIII Evaluasi Dan Pelaporan dilakukan setiap triwulan atau terjadi kelangkaan dan lonjakan harga kepada Gubernur melalui Sekertris Daerah terhadap ketersediaan, distribusi dan stabilitasi harga pangan;

9. BAB IX Pendanaan penyelenggaraan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan hasil rapat yang dilaksanakan.

**Biro Hukum
Setda Provinsi Maluku Utara**


BURNAWAN, SH

**Dinas Pangan
Provinsi Maluku Utara**


DHENI TJAN, SH, MSI